



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 584 / II.02 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI KEGIATAN STUDI SEKOLAH BERBASIS POTENSI WILAYAH BAGI PEMUDA PUTUS SEKOLAH DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, maka salah satu program prioritas yang dilaksanakan saat ini adalah kegiatan studi sekolah berbasis potensi wilayah bagi pemuda putus sekolah di pedesaan dan perkotaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi perlu dibentuk Tim Supervisi Kegiatan Studi Sekolah Berbasis Potensi Wilayah Bagi Pemuda Putus Sekolah di Pedesaan dan Perkotaan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Supervisi Kegiatan Evaluasi Upaya dan Strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Hubungannya dengan Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi / konsultasi dengan pihak pelaksana Kegiatan;
 - b. memberikan arahan dan masukan berupa data dan informasi yang diperlukan kepada pihak pelaksana kegiatan sehubungan dengan kegiatan penelitian dimaksud;
 - c. melakukan pembahasan dan merumuskan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung pada Kegiatan Evaluasi Upaya dan Strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Hubungannya dengan Pelayanan Publik Kode Rekening 102.07.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 584 / II.02 / HK / 2009

TANGGAL : 14 SEPT 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI STUDI SEKOLAH BERBASIS POTENSI
WILAYAH BAGI PEMUDA PUTUS SEKOLAH DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN**

| NO | NAMA/JABATAN/ INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PER-BULAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|--|--------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gubernur Provinsi Lampung | Pembina | 250.000,- | Diberikan |
| 2. | Kepala Balitbangda Provinsi Lampung | Penanggung Jawab | 225.000,- | Honorarium sejak Bulan Agustus s/d Oktober 2009 yang dibebankan pada |
| 3 | Kepala Biro Mental dan Spiritual Setda Prov. Lampung | Koordinator | 200.000,- | APBD Provinsi Lampung T.A pada |
| 4. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Balitbangda Provinsi Lampung | Ketua | 175.000,- | DPA Balitbangda Provinsi Lampung dalam Kegiatan |
| 5. | Kasi Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung | Sekretaris | 150.000,- | Sekolah Berbasis Potensi Wilayah |
| 6. | Kasubbid Aparatur dan Kemasyarakatan Balitbangda Prov. Lampung | Anggota | 125.000,- | Bagi Pemuda Putus Sekolah di Pedesaan dan Perkotaan Kode Rekening |
| 7. | Kasubbag Sosialisasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung | Anggota | 125.000,- | 102.04.5.2.1.01.01 |

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.